

**PENERAPAN HUKUM KONTRAK PADA USAHA ASURANSI SYARIAH  
MENURUT FIKIH MUAMALAH  
(Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang)**

**Choliq Subekti  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Email : cholik87@yahoo.com**

**ABSTRACT**

This study aims to describe and analyze the problem of applying contract law and engagement law in sharia insurance business according to Muamalah fiqh. The focus of the study is the discussion of three things, namely the mechanism of making contracts (contracts) between sharia insurance companies and customers, the factors that cause the abolition of an agreement and its legal consequences, and how to resolve disputes if one party between the company and the customer does default. The chosen research location is PT Syarikat Takaful Indonesia Malang Branch. The results of this study indicate that there are several contracting mechanism (contract) between PT Syarikat Takaful Indonesia and prospective customers, the things that become a factor of the cancellation of the agreement, and if there is a dispute between the customer and the company, then two methods of settlement can be taken, namely non-litigation and litigation methods.

**Keywords:** Law of Engagement, Sharia Insurance, Mu'amalah Fiqh

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat, sering kita menjumpai istilah asuransi yang saat ini sudah tidak menjadi hal yang asing di telinga masyarakat karena sudah banyak berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tetapi badan hukum ini masih menganut sistim ekonomi konvensional yang pada dasarnya memang menjadi pelopor berdirinya asuransi .

Faktor pendapatan masyarakat Indonesia yang tergolong rendah ditambah dengan corak distribusi yang tidak merata sehingga pola hidup kebanyakan masyarakat lebih memilih sesuatu pemenuhan kebutuhan yang mendesak dalam kesehariannya, gambaran kecenderungan semacam itu dewasa ini menyebabkan kultur masyarakat kita lebih menyukai menabung daripada berasuransi yang mengharuskan seseorang berspekulasi

membayar premi untuk suatu musibah yang belum pasti akan terjadi.

Mengingat adanya berbagai faktor tersebut, pencarian model asuransi yang baru perlu diupayakan. Model asuransi yang dimaksud haruslah mampu mengantisipasi kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut diatas. Sejalan dengan tujuan daripada sektor usaha perasuransian, yakni untuk melindungi masyarakat tertanggung dari perlakuan perusahaan asuransi yang kurang menguntungkan serta untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dari perusahaan asuransi yang akan memproteksi diri maupun harta miliknya, oleh sebab itu pemerintah saat ini perlu mendorong diterapkannya konsep asuransi yang berdasarkan syariat Islam.

Dasar dari asuransi konvensional adalah undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

sedangkan dasar untuk asuransi syariah adalah fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, serta dorongan oleh munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang bersyariat Islam yang dalam operasinya membutuhkan lembaga asuransi yang sesuai dengan syariat Islam untuk mendukung permodalannya

Konsep asuransi syariah adalah salah satu alternatif asuransi yang berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah uji dicobakan di beberapa Negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Malaisiya, bahkan di Negara yang berpenduduk mayoritas non muslim, seperti Swiss dan Luxemburg, dengan prestasi yang cukup membanggakan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk memeluk Islam terbesar di dunia. Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah belum berkembang, untuk menyaingi asuransi konvensional didalam islam membentuk salah satunya adalah produk asuransi syariah yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Sesuai dengan SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Bapak Menkeu Mar'ie Muhammad telah resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Adapun PT. Asuransi Takaful Umum telah berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 yang sesuai dengan SK Menkew No. 274/KMK.017/1995, diresmikan oleh Bapak Menristek BJ Habibie.

Setelah itu, asuransi berbasis syariah mulai digarap oleh beberapa perusahaan dengan pendirian divisi syariah. Dengan terus berkembangnya produk-produk berbasis syariah, maka

kami melihat pentingnya untuk memperkenalkan secara khusus produk asuransi syariah.<sup>1</sup>

Banyak kalangan muslim yang beranggapan bahwa berasuransi adalah haram. Sebagian kalangan muslim beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Jadi, jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah asuransi yang kita kenal sekarang yaitu asuransi konvensional telah memenuhi syarat-syarat lain dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana), unsur maisir (judi/gambling) dan riba (bunga).

Ketiga hal ini akan dijelaskan dalam penjelasan rinci mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi

---

<sup>1</sup> [www.pembelajar.com](http://www.pembelajar.com), Mengenal konsep dasar asuransi syariah, , diakses 10 oktober 2007.

risiko diantara peserta asuransi (*risk sharing*).

Perbandingan sistem operasional antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu terdapat unsur ketidakpastian, untung-untungan dan bunga atau investasi yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Unsur ketidakpastian pada asuransi konvensional dapat dibuktikan dengan adanya ketidakpastian akan terjadinya bahaya yang dipertanggungjawabkan risikonya. Dikarenakan unsur ketidakpastian, untung-untungan dan riba yang terjadi salah satu penyebab masyarakat kurang tertarik untuk berasuransi, disamping karena sikap masyarakat belum berorientasi pada perencanaan dan proteksi atas resiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Konsep syariat pada asuransi syariah dinilai tepat untuk dikembangkan dikarenakan beberapa hal, pertama mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan kedua karena asuransi syariah memiliki sejumlah kelebihan yang menguntungkan baik dari segi pengusaha dan peserta yang menyebabkan asuransi ini cocok untuk dipergunakan oleh nasabah muslim dan non muslim.

Didalam asuransi dikenal mengenai perjanjian, dalam fikih muamalah, hukum perjanjian meliputi sewa-beli, dan hukum perjanjian sewa-menyewa tetapi pada dasarnya perjanjian dalam asuransi menurut fikih muamalah dinyatakan sah jika perjanjian tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Dan didalam fikih muamalah istilah perjanjian biasanya sering disebut (*aqad*). Suatu perjanjian atau *aqad* ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh

syariah, yang meliputi rukun-rukun aqad, syarat-syarat *aqad*.

Akan tetapi masih banyak kebingungan di kalangan masyarakat bagaimana sistem dari perjanjian apakah hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalah, lebih-lebih asuransi yang didalamnya memakai unsur keislaman ini Bagaimana mekanisme pembuatan kontrak (*akad*) di dalam asuransi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hapusnya suatu kontrak serta akibat hukumnya, serta bagaimana penyelesaiannya, apabila salah satu pihak baik penanggung maupun tertanggung wanprestasi terhadap isi kontrak, apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah di dalam islam.

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana mekanisme pembuatan kontrak (*akad*) antara penanggung dan tertanggung pada asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang di tinjau dari syarat sah akad dalam Fiqh Muamalah, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hapusnya suatu perikatan serta akibat hukumnya, serta bagaimana penyelesaiannya apabila salah satu pihak baik penanggung maupun tertanggung wanprestasi terhadap isi kontrak.

## **PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional**

#### **1. Perbedaan Sumber Hukum**

Dalam asuransi syari'ah, segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an, Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa? (Qs. Al Maidah: 2).

*Artinya : ....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di Al-Mudharabah, Al-Wakalah, dan Tabarru.

Sedangkan asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan, sementara modus operasinya didasarkan pada hukum positif yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

## **2. Perbedaan Mengenai Dewan Pengawas Asuransi**

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta. Gema Insani, 2004, Hal 24

Sementara asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan prakteknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang bertugas mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum.

## **3. Perbedaan Kepemilikan dan Pengelolaan**

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul mal*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali *tabarru'* (non komersial) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Di sinilah terletak perbedaan mendasar apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'* (nonkomersial). Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah *sharing or risk* (saling menanggung resiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta

asuransi, bahkan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.

Sedangkan kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksudkan adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer or risk* atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang di kelolanya.

#### **4. Perbedaan Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim**

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* (non komersial) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan iklas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu

diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas: (1) Mortally tabel yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang biasa hidup. (2) Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi didalamnya). (3) Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

#### **Mekanisme Pembuatan Kontrak**

Mekanisme pembuatan kontrak pada PT Asuransi Takaful Keluarga - yaitu produk dari asuransi syariah yang fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi - Cabang Malang melalui beberapa tahapan, yang pada tahapan-tahapan tersebut sangat mengedepankan kehati-hatian dan kepercayaan. Kehati-hatian disini adalah dalam setiap proses yang dilakukan harus sesuai dengan fiqh muamalah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga bisa menjaga kepercayaan nasabah yang akan menjadi peserta asuransi syariah yakni PT Asuransi Takaful Keluarga, adapun beberapa mekanisme pembuatan kontrak (*akad*) antara pihak PT Asuransi Takaful Keluarga dengan calon nasabah dengan :

- 1 Pemahaman terhadap asuransi takaful, mengenai mekanisme kerja, pengelolaan dana, bentuk perjanjian

dan manfaat dari setiap produk yang dimiliki PT Asuransi Takaful Keluarga.,

2. Pemahaman produk yang akan diambil oleh pihak yang akan menjadi anggota asuransi. Dalam hal pemahaman terhadap produk yang akan diambil ini pihak asuransi memberikan gambaran secara detail mengenai produk yang akan diambil, penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk asuransi dan tidak boleh ada yang disembunyikan, mulai manfaat yang akan diperoleh serta pemahaman terhadap Syarat-syarat Umum Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga dan Syarat-syarat Khusus Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga
3. Pengisian formulir oleh calon peserta asuransi, pengisian formulir ini harus sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ada yang dipalsukan atau disembunyikan karena jika ada salah satu pengisian dari formulir yang dipalsukan maka perjanjian dalam akad asuransi ini bisa menjadi batal.<sup>3</sup>

Didalam formulir ini terdapat beberapa ketentuan akad yang akan dipakai yaitu pernyataan berdasarkan akad *Wakalah*, berdasarkan akad *mudharabah*, serta berdasarkan akad *tabarru'*.
4. Pengecekan oleh kedua belah pihak, dalam pengecekan pengisian formulir ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dilakukan oleh satu pihak saja. Pengecekan ini disertai dengan kesepakatan poin-poin yang ada di dalam formulir pendaftaran, mulai

dari besarnya dana yang akan disetorkan, yaitu berapa dana *tabaru'*, dan berapa dana yang akan menjadi tabungan. Serta kesepakatan yang ada didalam syarat-syarat umum Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga dan Syarat-syarat khusus Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga

5. Kesepakatan oleh kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak ini ditunjukkan dengan tanda tangan kedua belah pihak didalam formulir pengajuan menjadi anggota asuransi takaful ini dan disaksikan oleh saksi yang berasal dari PT.Asuransi Takaful Keluarga.
6. Dikeluarkanlah polis asuransi, polis ini biasanya jadi setelah satu minggu disepakatinya draf perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang dalam akad polis ini menggunakan akad *wakalah bil ujroh*.

Sedangkan jika kita lihat apakah bisa dikatakan sesuai dengan fiqh muamalah atau dalam hukum perjanjian Islam yang mempunyai beberapa syarat yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain* (Para Pihak) : para pihak didalam akad atau perjanjian didalam asuransi ini adalah pihak PT.Asuransi Takaful Keluarga dan para pihak ini jika memenuhi syarat yaitu harus dewasa, dewasa disini didalam islam yaitu sudah baliq.
- b. Pernyataan Kehendak : pernyataan kehendak dengan ijab dan qabul juga dilakukan yaitu pada tahap dibacakannya dan ditandatanganinya formulir pendaftaran serta tertulisnya polis yang disertai dengan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian yang akan dilakukan.
- c. Objek Akad : obyek akad jika didalam jual beli ada uang atau barang yang akan dibeli maka obyek dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Dasar Perjanjian takaful, Syarat-syarat Umum Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga. Hal 2

perjanjian yang dilakukan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak asuransi jadi disini bahwa pihak asuransi sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan dalam hal pengelolaan dana yang ada yaitu dana tabarru' yang akan dikumpulkan diri seluruh peserta yang ikut diseluruh Indonesia serta mengelola dana investasi yang akan dijadikan investasi mudharabah.

- d. Tujuan Akad : tujuan akad ini sudah jelas yaitu untuk tolong-menolong sebagaimana asa berdirinya asuransi takaful ini yaitu untuk tolong-menolong

Hal-hal di atas sebagaimana sudah tertulis didalam al-Qur'an yakni surat al-Baqarah ayat 282 berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."*

Jadi, dari sisi substansi hukumnya sistem pembuatan kontrak pada PT.Asuransi Takaful Keluarga tidak ada perbedaan dengan fiqh muamalah atau hukum perjanjian dalam Islam.

## **Faktor Hapusnya Perikatan dan Akibat Hukumnya**

### **1. Dalam asuransi syariah PT.Asuransi Takaful keluarga**

Ketentuan yang menyebabkan batalnya perjanjian pada asuransi PT Asuransi Takaful keluarga sudah tercatat pada syarat umum polis Polis Individu

PT.Asuransi Takaful keluarga : (a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar<sup>4</sup>, apabila dikemudian hari, setelah perjanjian takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian takaful dan/menolak pembayaran klaim. Perusahaan hanya berkewajiban mengembalikan dana tabungan, jika ada. (b) Berakhirnya tanggal perjanjian takaful. (c) Peserta melakukan penarikan dana seluruhnya. (d) Peserta meninggal dunia, penerima manfaat meninggal dunia pada asuransi takaful pendidikan.

Dengan hapusnya perjanjian yang diakibatkan oleh sebab-sebab diatas maka, berakhirilah semua hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dan masih bisa dilanjutkan perjanjian semula dengan akad baru. Dan pihak asuransi syariah harus mengembalikan dana yang sudah disetorkan yaitu dana tabungan.

### **2. Menurut Fiqh Muamalah**

Konsep Pembatalan atau hapusnya suatu perikatan dalam fiqh muamalah atau dalam kata lain dalam suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (*fasakh*). Sebab-sebab terjadinya *fasakh* ini, antara lain:

- (a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak sesuai *syara'*, seperti dalam hal akad rusak. Misalnya, perjanjian yang tidak memenuhi syarat kejelasan. Di dalam KUHPerdara hal ini diatur dalam pasal 1446 KUH Perdata

---

<sup>4</sup> Pasal 5, Syarat-syarat Umum Polis Individu PT.Asuransi Takaful Keluarga. Hal 2

adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian

- (b) Dengan sebab adanya *khiyar*<sup>5</sup>, baik *khiyar rukyat*<sup>6</sup>, cacat, syarat atau majelis. Dalam hal ini dalam asuransi syariah sesuai poin (a) yaitu jika didalam akadnya ternyata ada kecurangan pemalsuan dokumen sebagai syarat akad, contoh jika ada hal kebohongan dalam pengisian formulir peserta yang dilakukan oleh peserta dengan unsur kesengajaan. Sedangkan jika di dalam KUHPerduta Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian
- (c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* yang seperti ini disebut *fasakh iqalah*. Dalam hal ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa

---

<sup>5</sup> Kata *al khiyar* dalam bahasa Arab, berarti “pilihan”. Ulama fiqh mendefinisikan: *khiyar*: “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.” Status *khiyar* menurut ulama fiqh diperbolehkan. Ibid., hal 80.

<sup>6</sup> *Khiyar ar ru'yat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang meyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Hal ini sama dengan yang ada dalam asuransi syariah ketika peserta menarik dana seluruhnya dari rekeningnya, maka hal ini sama saja dengan peserta membatalkan akadnya.

- (d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar pembayaran* (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- (e) Karena habis berlakunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- (f) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. Hal ini jika dalam akadnya ternyata obyeknya tidak halal menurut pihak yang berwenang atau dilarang oleh undang-undang
- (g) Karena kematian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dalam hal ini, para ulama' fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir



Adapun kiblat hukum dari hapusnya perikatan maka perjanjian itu tidak boleh dilanjutkan, dan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak pun berakhir. Atau boleh dilanjutkan dengan akad baru. Dari hal-hal diatas menyatakan bahwa apa yang ada didalam asuransi syariah tidak bertentangan dengan fiqh muamalah.

## **Penyelesaian Wanprestasi terhadap isi kontrak**

### **1. Penyelesaian sengketa dalam PT. Asuransi Takaful keluarga**

Di PT.Asuransi Takaful Keluarga sampai saat ini belum ada nasabah yang mengalami kekecewaan terhadap PT.Asuransi Takaful Keluarga, dengan kata lain belum ada kasus sengketa antara nasabah dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga, hal ini disebabkan sebelum melakukan perjanjian para pihak sudah memahami masing-masing hak dan kewajibannya, serta para pihak menjunjung tinggi asas keislaman yaitu tolong –menolong yang memang dipegang teguh oleh pihak asuransi syariah.

Adapun memang kalau ada sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berkembang menjadi sebuah sengketa, yakni ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak lain. Jadi pangkal tolak dari suatu sengketa adalah karena munculnya konflik kepentingan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya (*conflik of human interest*).

Fakta menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di dalam

pengadilan. Pengadilan dijadikan sebagai *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kapasitas hukum, dan kemanfaatan.

Fakta juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tertua adalah melalui jalur litigasi belum dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, hal ini terjadi karena melalui jalur litigasi ternyata hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Adanya hal tersebut tentu saja dapat meresahkan masyarakat umum, khususnya dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan dunia perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar.

Dikatakan secara non litigasi apabila para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama.

---

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

### **a. Penyelesaian Melalui Musyawarah**

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik lembaga syariah (LKS), baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan spesifiknya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan, dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambannya proses kerja.

Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal Perusahaan Asuransi. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengembalikan kepada butir-butir akad (*polis*) yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah polis biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri dari pilihan hukum (*choise of law*). Dan dalam pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choise of forum*). *Kedua*, para pihak yakni perusahaan asuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.

*Ketiga*, mengedepankan musyawarah dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru barupaya pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa

### **b. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Ketentuan mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UUAAPS). Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi secara tegas dikatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada suatu perjanjian arbitrase. Dalam hal ini biasa dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de comprometendo*) maupun sesudah terjadinya sengketa (*akta kompromis*).

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase adalah sengketa-sengketa tertentu yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Asuransi syariah biasanya menggunakan arbitrase khusus antara lain adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) atau yang saat ini

dinamakan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang dialami oleh umat Islam, misalnya sengketa yang terjadi antara pihak Perusahaan asuransi syariah. tentu saja kewenangan tersebut akan timbul setelah para pihak membuat perjanjian arbitrase terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Syari'ah pada lembaga Peradilan Agama, dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kompetensi absolutnya telah jelas serta hakim tidak berhak menolak untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan belum ada ketentuan yang mengatur. Hakim berkewajiban menciptakan hukum (to create the law). Atau untuk mengisi kekosongan hukum, maka konsep yang diterapkan oleh Peradilan Umum berupa pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, setidaknya dapat dipakai acuan sebelum Peradilan Agama mengadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

## **2. Penyelesaian sengketa menurut Fiqh Muamalah**

Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu yang pertama dengan jalan perdamaian (*Shulhu*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).

### **a. Shulhu**

Dalam fiqh muamalah dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai dan disebut *As-Shulhu* yang menurut bahasa adalah damai. Menurut istilah artinya aqad perdamaian antara orang yang berselisih, bermushan atau

saling dendam. Mengadakan perdamaian suatu perbuatan yang amat terpuji, bahkan diperintahkan dalam agama Islam. Dan jika mengetahui dua pihak bertikai dalam satu masalah maka kita mempunyai kewajiban untuk mendamaikannya.

Firman Allah SWT : "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*" (Q.S Al Hujuraat:10)

Dari ayat di atas jelas jalan pertama jika ada orang-orang mukmin yang bertikai adalah dengan jalan perdamaian atau dalam hal ini memperbaiki hubungan yaitu dengan jalan musyawarah apa yang tidak disukai dibicarakan agar biasa menemukan jalan keluar setiap sengketa atau perbedaan pendapat dikalangan orang-orang beriman.

### **b. Tahkim**

Istilah *Tahkim* secara literal mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara etimologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga *hakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivasi penunjukan itu disebut *tahkim*, dan orang yang ditunjuk itu disebut *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan arbitrase.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan dari apa yang dapat dipahami dari

literatur fiiah sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.

Sumber kedua dari ajaran Islam yakni Hadist Rasulullah yang juga menunjukkan adanya peluang untuk menyelesaikan sengketa tertentu tanpa melalui badan peradilan resmi pemerintah yaitu hadis riwayat Nasa'i sebagai berikut:

*Bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil dengan nama Abul-Hakam : “Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepadanya dimintakan putusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam?”. Abu Syureih menjawab : “Bahwa sesungguhnya kaumku bila berselisih akan datang kepadaku meminta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu, Rasulullah lalu bersabda: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu. Apakah kamu punya anak?” Abu Syureih menjawab : “Ya, saya punya anak, yaitu Syureih, Abdu dan Musallam”. “Siapa yang paling tua?” Tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih : “yang paling tua adalah Syureih”. Rasulullah bersabda : “Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”.*<sup>8</sup>

Dari hadis di atas dapat disimpulkan yakni Rasulullah disini memuji dan bangga serta menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Syureih. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa upaya penyelesaian diluar lembaga resmi dilakukan pada zaman Rasulullah saw.

### c. *Al-Qadla*

*Al-qadla* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan, termasuk kedalamnya hukum keluarga, dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).

*Qadha'* disyariatkan berdasar Kitabullah yaitu QS.Shad:26 berikut: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” (QS.Shad:26).

Hukum mengangkat *qadhi* adalah fardu kifayah, yaitu pihak imam (kepala negara dan semisalnya) kewajiban mengangkat seorang hakim disetiap negeri, sesuai dengan kebutuhannya, untuk memutuskan perkara diantara orang yang berselisih.

---

<sup>8</sup> Sunan An-Nasa'i. No : 5292

Dari beberapa penyelesaian sengketa yang berada didalam PT.Asuransi Takaful Keluarga diatas jelas mengedepankan jalur perdamaian dengan musyawarah bukan memilih jalur pengadilan atau arbitrase yang memang biasanya digunakan untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya.

Dari beberapa penyelesaian sengketa yang tertulis di dalam syarat umum polis individu PT.Asuransi Takaful Keluarga yaitu pasal 19 yang akhirnya menjadi salah satu pembeda dengan asuransi konvensional, yang mana didalam asuransi konvensional didalam perjanjiannya tidak ada penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan antara peserta dan pihak asuransi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan bahwa dalam mekanisme pembuatan kontrak pada PT Asuransi Takaful Keluarga melalui beberapa tahapan, jika ditinjau dari fiqh muamalah yang diwakili oleh syarat-syarat sahnya akad maka tidak terdapat pertentangan dan dapat dikatakan sah. Akan tetapi jika dilihat dari sahnya perjanjian menurut KUHPerdota maka akan ada perbedaan yaitu batas usia yang dibolehkan oleh KUHPerdota yaitu dikatakan dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah Pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan pada Asuransi Syariah batas minimal usia adalah 18 tahun.

Di dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu : (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut dilakukan

guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim.

Hal-hal yang menjadi faktor batalnya perjanjian pada asuransi PT.Asuransi Takaful keluarga sudah tercatat pada syarat umum polis Polis Individu PT.Asuransi Takaful keluarga, diantaranya: (a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar. (b) Apabila dikemudian hari, setelah perjanjian takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan,. (c) Berakhirnya tanggal perjanjian takaful. (d) Peserta melakukan penarikan dana seluruhnya. (e) Peserta meninggal dunia.

Dalam fiqh Mu'amalah, suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (*fasakh*). Sebab-sebab terjadinya *fasakh* ini, antara lain: (a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak sesuai *syara'*, seperti dalam hal akad rusak.. Di dalam KUHPerdota hal ini diatur dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian (b) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. Sedangkan jika di dalam KUHPerdota Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-

olah tidak pernah terjadi perjanjian (c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* yang seperti ini disebut *fasakh iqalah*. Jadi di dalam fiqh muamalah ataupun dalam KUH Perdata di dalam masalah berakhirnya atau batalnya perjanjian tidak ada perbedaan.

Apabila terjadi sengketa antara nasabah dan pihak perusahaan, maka dapat ditempuh dua cara penyelesaian, damai dengan musyawarah atau dalam fiqh muamalah adalah asulhu yang kedua para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam fiqh muamalah disebut tahkim. Yang ketiga penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memperluas kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun keadaan di lapangan menyatakan bahwa dalam asuransi syariah sejak berdirinya sampai sekarang tidak pernah terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak asuransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah asuransi Konvensional). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
- Bayir, ahmad azhar., asas-asas hukum mua'amalat indonesia (hukum perdata islam). Yogyakarta: UII pres, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2007.
- Djamil, fathurrahman. Hukum perjanjian syariaah dalam kompilasi hukum perikatan. Diedit oleh miriam darus badruzaman. Bandung: PT citra adiknya bakhti, 2002.
- Fuad Mohammad Fachruddin, *IRiba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT.Al-Ma'arif:Bandung, 1985
- Haroen, nasrun. Fikih muamalah. Jakarta: gaya media pratama, 2000.
- John M.Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Karim helmi. Fiqh muamalah, cet.3. jakarta: PT raja grafindo persada, 2002.
- Lubis, suhrawardi K. hukum ekonomi islam. Sinar grafika: jakarta, 2000.
- Masyfuk Zuhdi, *islam dan keluarga berencana di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1986
- Pasarbu, chairuman dan suhrawandi k. lubis. Hukum perjanjian dalam islam. Jakarta: sinar bgrafika, 1996
- R.Subekti. *Hukum Perjanjian*, cetakan XVI. Jakarta : Intermasa. 1987
- Salim, *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Sula, Muhammad syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing, 1958